

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tinjauan yuridis bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) pertimbangan tentang keyakinan hakim dalam memutus perkara dengan berdasar *circumstantial evidence* dalam kasus tindak pidana berdasarkan putusan Nomor 777/Pid.B/2016//PN.JKT.PST. Yang bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung dan untuk mengetahui pertimbangan keyakinan Hakim dalam menggunakan *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan *circumstantial evidence* dalam sistem pembuktian pada peradilan pidana, hanyalah sebagai pendukung atau penguat dari salah satu alat bukti. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh saksi mata. (2) Majelis hakim menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* yaitu berupa saksi *Testimonium de auditu*, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, dan dimana keterangan saksi itu dan keterangan terdakwa masuk kedalam alat bukti petunjuk. Dan rekaman CCTV yang masuk dalam alat bukti petunjuk.

Kata Kunci: Pembuktian, Keyakinan Hakim, *Circumstantial Evidence*, KUHP